BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik adalah harapan bagi tiap negara. Salah satunya diwujudkan dengan menyediakan instrumen penghimpunan dana masyarakat melalui pasar modal yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan nasional yang strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun yang diguncang adanya pandemi *COVID-19* ini menjadikan banyak sektor perekonomian dan keuangan negara mengalami tekanan dan mengarah pada resesi ekonomi.

Adanya pandemi *COVID-19* ini juga berdampak pada instrumen investasi di Indonesia. Pada awal tahun 2020, *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* memprediksi, ada potensi kehilangan nilai investasi sebesar Rp 127 triliun akibat merebaknya *COVID-19*[1], ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang semakin memburuk seiringan dengan adanya Pandemi. Namun menginjak pada Triwulan ke III tahun 2020, sektor investasi di Indonesia sudah mulai mengalami penyesuaian atas kebiasaan normal baru dalam masa pandemi, dan pemerintah Indonesia juga berhasil mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali melakukan investasi di Indonesia.

[1] Pengaruh Covid-19 tehadap Investasi di Indonesia https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengaruh-covid-19-terhadap-investasi-di-indonesia diakses pada 3 Maret 2021

Perkembangan dunia investasi yang sedang berkembang ini, diikuti pula dengan meningkatnya, jumlah investor saham pada akhir 2020 yang telah mencapai 1.695.268 *Single Investor Identification (SID).*[2] Tentunya kondisi ini perlu disikapi otoritas yang berwenang untuk memberikan pengawasan maupun sosialisasi dan edukasi yang lebih ekstra, mengenai cara berinvestasi di pasar modal dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya tidak lain untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya kerugian oleh para investor. Di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kegiatan pasar modal diharapkan terintegrasi secara baik, mengingat OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.[3]

Kendatipun instrumen ini dilengkapi pengawas dan sistem pengaturan yang dirancang sedemikian rupa, namun masih sering terjadi pelanggaran di pasar modal. Hal ini karena banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pasar modal, mulai dari Emiten, Perusahaan efek beserta Afiliasinya, Perantara Pedagang Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian, Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Manajer Investasi, Profesi Penunjang, dan Penasihat Investasi. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang ekstra dan pengaturan yang jelas, agar para pelaku tidak menggunakan celah hukum sebagai peluang untuk dilakukannya praktek curang yang merugikan para

[2] "BEI Lampaui Dua Kali Lipat Capaian Target Pertumbuhan Investor Baru pada 2020", https://www.idx.co.id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1457 diakses pada 3 Maret 2021

[3] Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal* ed 1, Kencana, Jakarta, 2019, h. 54

investor.

Sehubungan dengan investasi, media sosial sering digunakankan para investor untuk berinteraksi dan mencari informasi mengenai sentimen publik terhadap perusahaan di mana dia akan berinvestasi. Sentimen positif pada media sosial mampu meningkatkan *brand image* dan reputasi perusahaan, sentimen negatif mampu merusak *brand image* dan reputasi perusahaan.[4] Langkah tersebut dijadikan pertimbangan para investor dalam membuat keputusan investasi.

Brand image tidak jarang dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kecurangan, sebagai contoh fenomena *Saham Pom-Pom* yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. *Saham pom pom*, merupakan saham yang dipompa dengan cara melebih-lebihkan informasi positif, yang belum tentu kebenarannya. Praktik ini ditujukan untuk menghasut masyarakat membeli saham dengan memberikan kesan positif kondisi dari sebuah perusahaan. Pihak yang biasanya dilibatkan dalam praktek ini adalah perusahan sekuritas, komunitas saham, *public figure* hingga *influencer*, tujuannya tidak lain untuk mempengaruhi massa dan membentuk opini publik, yang berpeluang mendorong aksi beli.

Kondisi yang terjadi sekarang adalah banyak ditemukan dari kalangan *public figure* saling merekomendasikan atau mempromosikan saham dengan menunjukan portofolio saham mereka kepada publik melalui media sosial. Hal ini tentunya mengundang sisi positif, karena dapat menarik perhatian masyarakat dan

[4] Nur Mufidah, ‘‘Pengaruh Media Sosial Berbasis Trading Terhadap Pergerakan Harga Saham: Pendekatan Content Analysis”, *Jurnal Universitas Islam Indonesia.* Fakultas Ekonomi Yogyakarta 2018, h 3.

mendorong masyarakat untuk memulai berinvestasi. Promosi saham melibatkan *public figur* ini belum diatur, karena merupakan fenomena yang baru saja terjadi akhir-akhir ini.

Saham merupakan penyertaan modal seseorang dalam suatu perusahaan, yang secara nyatanya merupakan salah satu bagian dari objek perdagangan dalam konteks barang yang tidak berwujud. Oleh karena itu melakukan promosi atas saham dapat dibenarkan, atau diperbolehkan sejauh perbuatan promosi tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Selayaknya promosi pada umumnya, dalam keadaan seseorang dalam hal ini *public figure* melakukan promosi saham perusahaan tertentu, menggunakan informasi yang benar, tidak melanggar hak orang lain, atau tidak menjatuhkan perusahaan lain, maka promosi tersebut dapat dibenarkan.

Namun lain halnya apabila rekomendasi atau promosi tersebut mengandung unsur manipulatif atau merugikan hak pihak lain di dalamnya. Bahwa informasi yang disampaikan adalah palsu atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tentu hal ini akan mengarah kepada penyesatan, bagi investor yang kurang paham mengenai investasi saham, akan tertipu dan menyikapi tindakan promosi tersebut dengan cara melakukan transaksi jual atau beli saham. Hingga akhirnya tercipta manipulasi pasar, akibat menyesatkan kondisi keadaan pasar atau harga saham.

Keputusan untuk memilih bentuk investasi yang tepat penting dilakukan untuk menganalisis terlebih dahulu baik secara teknikal maupun fundamental. Agar para investor dapat menyikapi informasi palsu atas promosi saham dengan pintar dan cermat sehingga tidak berujung pada kerugian. Promosi atau rekomendasi

saham ini salah satunya dilakukan oleh *public figure* Raffi Ahmad dan Ari Lasso. Keduanya menjadi sorotan publik karena merekomendasikan saham PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) di akun media sosialnya.[5]

PT MCAS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk digital dan periklanan. Dalam kasus tersebut klaim dari keduanya sama-sama membantah adanya hubungan kerja sama untuk mempromosikan saham PT MCAS dan mengatakan bahwa tindakan kedua public figure tersebut murni keputusan personal untuk berinvestasi di PT MCAS. Namun melihat akibat dari tindakan promosi saham keduanya. Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), setelah unggahan Ari dan Raffi, saham MCAS bergerak naik hingga 8 persen, dari Rp4.200 per 4 Januari 2021 ke Rp4.550 sehari kemudian. Kenaikan ini juga melanjutkan tren positif sejak tahun lalu, di mana pada 1 Desember saham perusahaan sempat berada di posisi 2.740.[6]

Promosi saham ini menuai banyak respon dari berbagai pihak, dan beberapa ada yang menilai rekomendasi tersebut dapat menimbulkan penyesatan, dikarenakan adanya kejanggalan. Bahwa PT MCAS dalam pasar saham terbilang sebagai saham yang tergolong mahal, dengan *Price to Earing Ratio* (PER) di kisaran 28,75, dan *Price to Book Value (PBV)* di kisaran 1,61. Kondisi ini tentunya menguntungkan pihak investor jual, karena akibat banyaknya order beli akibat aksi

[5] Heboh Rafii Ahmad-Ari Lasso Promosikan Saha MCAS https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5326983/heboh-raffi-ahmad-ari-lasso-promosikan-saham-mcas diakses pada 4 maret 2021

[6] Janggalnya Rekomendasi Saham MCAS dari Raffi Ahmad & Ari Laso https://tirto.id/janggalnya-rekomendasi-saham-mcas-dari-raffi-ahmad-ari-lasso-f8S6 diakses pada 4 maret o2021

promosi menyebabkan harga saham PT MCAS naik kemudian investor jual melakukan order jual atas saham miliknya untuk mendapatkan keuntungan akibat naiknya harga saham PT MCAS tersebut. Sehingga investor pemula yang tidak dibekali ilmu yang cukup mengenai investasi membeli saham tersebut dengan beban harga saham yang mahal.

Penting bagi calon investor untuk mengerti ilmu investasi, agar dapat terhindar atau setidaknya meminimalisir resiko kerugian. Pada kasus di atas Bursa Efek Indonesia (BEI) merespon dengan memberikan peringatan kepada kedua *public figure* tersebut dan memberikan edukasi kepada keduanya, agar terhindar dari tindakan promosi saham yang menyesatkan.

Melihat karakteristik praktik curang ini, perlu sosialisasi informasi positif kepada masyarakat terkait suatu perusahaan tertentu, dan kebenaran atas informasi tersebut tidak dapat dipastikan. Bahwa suatu gambaran semu atau menyesatkan terkait suatu perusahaan tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk praktik manipulasi pasar. Manipulasi pasar sendiri diartikan sebagai, *"the illegal practice of raising or lowering a security's price by creating the appearance of active trading".*[7] Praktik ini bertumpu pada dilakukannya sebuah perbuatan dengan cara apapun dan sarana apapun untuk menciptakan suatu kondisi perdagangan yang aktif dari sebuah perusahaan, penciptaan perdagangan yang aktif inilah yang dikategorikan sebagai penciptaan gambaran semu.

Sehubungan dengan kasus rekomendasi atau promosi saham yang terjadi, ini

[7] Bryan A. Garner: *Black's Law Dictionary*, 8 th ed. St. Paul, MN: Thomson West, 2004, h. 982

akan berpotensi menciptakan suatu gambaran semu apabila memang terdapat suatu kesengajaan baik dari pihak perusahaan maupun *public figure* itu sendiri yang melakukan rekomendasi saham disertai informasi-informasi positif, yang sebenarnya informasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya. Karena dengan memberikan informasi positif tersebut menciptakan suatu *image* perusahaan tertentu agar terlihat dalam kondisi yang baik dan aktif.

Apabila dilihat pengaturan dari Manipulasi pasar sendiri diatur dalam Pasal 91 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya , disingkat UU Pasar Modal) yang berbunyi : " Setiap pihak dilarang melakuan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek."

Namun pengaturan Manipulasi Pasar dalam Undang-undang ini memang tidak menjelaskan bagaimana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai bentuk penciptaan suatu gambaran semu, sehingga atas timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban. Tindakan manipulasi pasar sendiri merupakan tindak pidana yang menurut ketentuan Pasal 110 UU Pasar Modal dikualifikasikan menjadi kejahatan. Sehingga atas perbuatan Manipulasi pasar dapat diberlakukannya ketentuan sanksi Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal bagi pelaku nya.

Alasan mengapa manipulasi pasar itu sendiri dilarang dikarenakan Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari

kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. sehubungan dengan itu perlulah diatur larangan mengenai tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga dari saham.

Selain itu fenomena promosi saham ini juga dapat diklasifikasikan melanggar ketentuan administrasi dalam Pasal 81 ayat (1) UU Pasar Modal bahwa:

> Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Namun merujuk kepada ketentuan tersebut, belum terdapat ketentuan yang secara langsung dan jelas dapat menjerat pelaku perorangan dalam hal ini *Public Figure* yang melakukan promosi atau pihak yang memerintakan promosi saham. Dan dari fenomena ini apakah dapat dikatakan perbuatan promosi saham oleh oleh *public figure* tersebut dapat di kategorikan sebagi bentuk penyertaan dalam perbuatan manipulasi pasar. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut dalam hal ini perbuatan promosi saham oleh keduanya apakah masuk dalam kriteria-kriteria penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Disisi lain pemenuhan pertanggungjawaban pidana melalui pemidanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada para pelaku promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar hanya terbatas pada upaya *retributive justice* dan memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak mengulangi dilakukannya tindak pidana tersebut. Akibatnya kepentingan pengembalian kerugian investor

sebagai korban disini tidak di akomodir di dalamnya. sehingga perlu dikaji lebih lanjut apa saja upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor yang dirugikan atas tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar.

Pembayaran restitusi dalam hal ini dapat dijadikan sebagai upaya pemberian perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan atas tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai restitusi dan kompensasi adalah UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Pemberian restitusi ini merupakan upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian karena menjadi korban suatu kejahatan. Sehingga karenanya atas perbuatan manipulasi pasar yang terbukti padanya, korban dalam hal ini investor dapat mengajukan restitusi atas kerugian yang dialaminya kepada pengadilan yang mengadili perkara manipulasi pasar tersebut.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas tertinggi dalam pasar modal memberlakukan regulasi mengenai ganti kerugian bagi investor dipasar modal dengan bentuk pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi atau dikenal sebagai *Disgorgement* dan *Disgorgement fund* yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 /POJK.04/2020

tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal. Regulasi tersebut tidak dikenal dalam *system civil law system*, karena diadopsi dari produk hukum yang berasal Amerika Serikat.

Selain itu belum ada pengaturan mengenai *disgorgement* dan *disgorgement fund* pada tingkat undang-undang yang mengatur konsep pemberian ganti rugi melalui mekanisme ini. Dalam pelaksanaannya *disgorgement* dan *disgorgement fund* masih kemungkinan menimbulkan permasalahan baru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan isu hukum sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam mempromosikan saham yang menyebabkan manipulasi pasar dengan melibatkan *Public Figure.*
2. Perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat tindakan promosi saham yang menyebabkan manipulasi pasar.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku promosi saham yang menyebabkan manipulasi pasar yang melibatkan *public figure.*
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat promosi saham yang melibatkan *public figure.*

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan hukum pasar modal

mengenai aspek pelanggaran dalam promosi saham dan pemberian perlindungan bagi investor yang dirugikan akibat manipulasi pasar akibat dari tindakan promosi saham.

b. Secara Praktik

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi praktisi hukum seperti pengacara, jaksa, maupun hakim mengenai aspek pelanggaran dalam praktik promosi saham yang menyebabkan kerugian bagi investor, dan dapat menjadi sebuah bentuk pencegahan agar tidak dilakukan pelanggaran tersebut dan lebih hati-hati dalam melakukan promosi saham.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.[8] Penelitian hukum ini berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Sehingga Penelitian hukum normatif dalam penulisan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan topik yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, h. 57

Tentang Pasar Modal.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conseptual approach).* Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang diajukan.[9] Dalam hal ini undang-undang dianalisis anatara lain: UU Pasar Modal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Pendekatan konseptual atau *Conceptual approach* yaitu pendekatan melalui pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[10] Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait konsep pertanggungjawaban pidana, konsep korporasi, konsep promosi saham, dan konsep manipulasi pasar, *Public Figure* dan konsep perlindungan hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primair merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau berkekuatan hukum mengikat kepada setiap warga negara

[9] Peter Mahmud Marzuki II, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 133

[10] *Ibid*, h. 135

Indonesia yang diaturnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risal dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.[11] Adapun bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7/Drt/ 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

[11] *Ibid*, h. 181

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
11. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban,
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal,

1.5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka *(library research)*, dari bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dianalisah berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu juga dilakukan analisis berdasarkan teori dan aturan-aturan hukum, yang kemudian dilakukan interpretasi atas pengaturan-pengaturan tersebut kepada permasalahan hukum yang telah dijelaskan pada latar belakang guna menemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penulisan ini.

Tahapan analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini

adalah dengan melakukan: inventaris bahan hukum; identifikasi bahan hukum; sistematis bahan hukum; analisis bahan hukum; dan perancangan dan penulisan. Adapun tahapan inventaris dan identifikasi bahan hukum adalah pada bahan hukum primer yang salah satunya adalah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk mengetahui ketentuan-ketentuan baik pidana maupun administrasi dari praktik manipulasi pasar. Kemudian dilanjutkan pada tahapan sistematis dan analisis bahan hukum, tahap ini ditujukan untuk mempertajam pemahaman dan analisah mengenai asas-asas hukum, teori, dan konsep yang melatarbelakangi pengaturan atau hukum tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan yang membahas beberapa hal yang melatarbelakangi penulisan ini, adapun bab tersebut berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. Pada Bab ini penulis menerangkan gambaran secara umum mengenai pokok pembahasan sebagai awalan dalam melakukan pembahasan.

Bab II berisikan penjabaran mengenai rumusan masalah pertama mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam mempromosikan saham yang menyebabkan manipulasi pasar dengan melibatkan *public figure.* Pada bab ini fokus penelitian pada pembahasan mengenai beberapa konsep hukum yang terkait mengenai pelanggaran manipulasi pasar dan nantinya akan dikaitkan dengan

praktik promosi saham untuk menilai dalam hal bagaimana suatu tindakan promosi dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya akibat manipulasi pasar, sehingga karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pada pihak yang terlibat dalam promosi saham.

Bab III berisikan penjabaran mengenai rumusan masalah yang kedua mengenai perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat promosi saham yang menyebakan terjadinya manipulasi pasar. Yang nantinya fokus pada bab ini akan membahas pengembalian kerugian sebagai tanggung jawab pelaku pelanggaran, penegakan dari *disgorgement fund* berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan juga pemberian restitusi sebagai pemidanaan dalam upaya pemberian perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan atas tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar.

Bab IV merupakan Bab Penutup berisikan kesimpulan mengenai rumusan masalah yang telah dibahas pada bab II dan bab III, yang nantinya juga akan berisi saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas .